

**KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022  
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARI'AH***



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**RASYID TANJUNG, S.H**

**NIM: 20203012041**

**PEMBIMBING:**

**DR. SITI FATIMAH, S.H., M. HUM**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Dalam keputusan tersebut ada perubahan yang mendasar yaitu kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,1%. Kenaikan 5,1% merupakan revisi atas Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021, yang mengalami kenaikan UMP hanya 0,85%. Keputusan tersebut yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2021 ini dianggap diputuskan secara sepihak dan dianggap melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan Pasal 27 dan Pasal 29, seharusnya Keputusan tersebut ditetapkan selambat-lambat November pada tahun berjalan. Inilah yang kemudian menjadi problem dalam penelitian ini, bagaimana sinkronisasinya dan bagaimana *Maqāṣid asy-Syari'ah* memandang hal itu.

Jenis penelitian ini ialah penelitian literer atau penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum dan dianalisis dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dengan memberi telaah baik berupa menentang, mengkritik, mendukung lalu menganalisis dan membuat kesimpulan sendiri dengan teori yang dipakai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dalam sudut pandang hukum positif tidak sinkron atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum tentang pengupahan di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,1% tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Akan tetapi, disisi lain Keputusan Gubernur tersebut berusaha untuk melindungi hak-hak buruh untuk memberikan upah yang layak dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi (UU NRI Tahun 1945). Sedangkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda yaitu 6 fitur sistem hukum Islam tidak terpenuhi semuanya, hanya sebagian dari keenam fitur yang dikemukakan oleh Jaseer Auda yaitu aspek kemenyeluruhan (*Wholeness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), dan kebermaksudan (*Purposefulness*). Fitur sistem yang tidak sesuai yakni watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keterbukaan (*openness*) dan multidimensionalitas (*multidimensionality*).

**Kata Kunci:** Kebijakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta, dan *Maqāṣid As-Syari'a*

## ABSTRACT

The Governor of DKI Jakarta issued Governor Decree Number 1517 of 2021 concerning the Provincial Minimum Wage of 2022. In this decision there was a fundamental change, namely an increase in the Provincial Minimum Wage of 5.1%. The 5.1% increase is a revision of the Governor's Decree No. 1395 of 2021, which saw an increase in the UMP by only 0.85%. The decision which has been stipulated on December 16, 2021 is considered unilaterally decided and deemed to have violated the provisions of Government Regulation Number 36 of 2021 concerning the wages of Article 27 and Article 29, the decision should have been stipulated no later than November of the current year. This is what then becomes the problem in this research, how is the context and how Maqāṣid ash-Shari'ah views it.

This type of research is literary research or library research with a normative juridical approach. The data collection technique was carried out by literature study of legal materials and analyzed by collecting library materials by giving a good review in the form of opposing, criticizing, supporting then analyzing and making their own conclusions with the theory used.

The results of this study indicate that the Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 1517 of 2021 concerning the 2020 Provincial Minimum Wage from a positive legal point of view is out of sync or not in line with the legal provisions regarding wages in Indonesia. The policy issued by the Governor of DKI Jakarta regarding the increase in the Provincial Minimum Wage of 5.1% is not in line with Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages. However, on the other hand, the Governor's Decree seeks to protect the rights of workers to provide a decent wage and a decent living in accordance with the constitutional mandate (UU NRI 1945). While the Decree of the Governor of DKI Jakarta Number 1517 of 2021 concerning the 2020 Provincial Minimum Wage from the perspective of maqāṣid ash-syari'ah Jasser Auda, namely the 6 features of the Islamic legal system, was not fulfilled in all, only part of the six features proposed by Jaseer Auda, namely the Wholeness aspect, interrelated hierarchies, and purposiveness. Incompatible system features are the cognitive nature of the system, openness and multidimensionality.

Keywords: Minimum Wage Policy for DKI Jakarta Province, and Maqāṣid As-Shari'ah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rasyid Tanjung, S. H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rasyid Tanjung  
NIM : 20203012041  
Judul : "Kebijakan Upah Minimum Provinsi Dki Jakarta Tahun 2022 Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022 M  
12 Muharram 1444 H  
Pembimbing

Dr. Siti Fatimah, S. H., M. Hum.  
NIP: 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1559/Un.02/DS/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022  
PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RASYID TANJUNG, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012041  
Telah diujikan pada : Jumat, 30 September 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 633a9defad2b0



Penguji II

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 633907b5c2023



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63434d3bba202



Yogyakarta, 30 September 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6348b0ab70b05

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasyid Tanjung  
NIM : 20203012041  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Rasyid Tanjung, S. H.  
NIM. 20203012041

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

- “Jadilah orang yang selalu belajar, berusaha, semangat dan pantang menyerah. Jangan pernah kalah terhadap kegagalan. Tetaplah jadi pemenang”.
- “Jadilah engkau orang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu, atau orang yang mau mendengarkan ilmu, atau orang yang menyukai ilmu, dan janganlah engkau menjadi orang yang ke lima, maka kamu akan celaka” (HR. Baihaqi).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kepada kedua orang tuaku tercinta (Syarpani dan Siskawati) yang tidak pernah lelah mendoakan kebahagiaan kesuksesan anaknya, berjuang demi pendidikan anak-anaknya.
- ❖ Kepada Adikku tersayang (Mukhlis Raya) yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis, selalu mendukung kakaknya.
- ❖ Kepada Rina Puspita Sari, yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk masa depanku.
- ❖ Kepada ayuk sepupuku (Uni Asi, Uni Reksi) yang selalu menanyakan kapan wisuda.
- ❖ Kepada Ponaanku yang imut (Abang Fathir, Febri dan adek Aara) yang telah membuat mamangnya bersemangat.
- ❖ Kepada Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., yang telah membimbing dan mengarahkan serta memberikan ide dan gagasan kepada saya.
- ❖ Kepada teman-teman Angkatan 2020 konsentrasi Hukum Tata Negara
- ❖ Almamaterku yang telah menempaku menjadi pribadi yang cerdas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "*illah*

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Ma'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب                      ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

_____	Kasrah	ditulis	i
_____	Fathah	ditulis	a
_____	Ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif                      Ditulis                      *Ā*

استحان                                      Ditulis                      *Istiḥsān*

2. Fathah + ya’ mati                      Ditulis                      *Ā*

أنشى    Ditulis                      *Unsā*

3. Kasrah + yā’ mati                      Ditulis                      *Ī*

العواني                                      Ditulis                      *al-‘Ālwānī*

4. Ḍammah + wāwu mati                      Ditulis                      *Ū*

علوم    Ditulis                      *‘Ulūm*

#### VI. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap

- |                       |         |          |
|-----------------------|---------|----------|
| 1. Fathah + ya' mati  | Ditulis | Ai       |
| غيرهم                 | Ditulis | Gairihim |
| 2. Fathah + wawu mati | Ditulis | Au       |
| قول                   | Ditulis | Qaul     |

**VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أنتم	ditulis <i>a'antum</i>
أعدت	ditulis <i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis <i>la'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis <i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis <i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L(el)*nya.

الرسالة	ditulis <i>ar-risālah</i>
النساء	ditulis <i>an-Nisa'</i>

**IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas Akhir yaitu penulis tesis. Shalawat dan salam peneliti sampaikan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah (MIS) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penyusunan tesis ini, tentunya masih belum sempurna, Namun penelitian mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Dengan demikian, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag. Sebagai Kaprodi Magister Ilmu Syariah (MIS) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum., sebagai pembimbing tesis, yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pembuatan sampai penyelesaian tesis ini
5. Dr. Fathorrrahman, S. Ag., M. SI., sebagai penasehat akademik, yang telah membimbing saya dengan sepenuh hati

6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi dan nasehat kepada saya
7. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan selalu berjuang untuk kesuksekan saya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2020 Prodi Magister Ilmu Syariah
9. Semua pihak yang berkontribusi dalam penulis tesis ini.

Yogyakarta, 10 Agustus 2022 M  
12 Muharram 1443 H

Rasyid Tanjung  
NIM: 20203012041



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	24

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP HAK-HAK DASAR PEKERJA DAN PENGUPAHAN DALAM MAQĀŠID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA**

A. Konsep Hak-Hak Dasar Pekerja dalam Hak Asasi Manusia.....	26
1. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	26
2. Sejarah Perkembangan Pemikiran HAM Internasional .....	29
3. Klasifikasi Hak Asasi Manusia .....	31
4. Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	32
B. Teori <i>Maqāšid Asy-Syari'ah</i> Jaseer Auda .....	39
1. Pengertian <i>Maqāšid Asy-Syari'ah</i> .....	39
2. Macam-macam <i>Maqāšid Asy-Syari'ah</i> .....	44
C. Hukum Ketenagakerjaan .....	48

1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	48
2. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan.....	52
3. Pengaturan Konsep Hak-hak Dasar Pekerja Peraturan Perundang- Undangan .....	54
D. Dasar Hukum Pengupahan dalam Islam .....	59
<b>BAB III KEBIJAKAN PENGUPAHAN (UMP) DI DKI JAKARTA.....</b>	<b>64</b>
A. Pengertian Kebijakan .....	64
B. Deskripsi Tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) .....	66
C. UMP DKI Jakarta dan Komponen-komponen UMP .....	79
D. Kebijakan Regulasi UMP Di DKI Jakarta .....	91
E. Prinsip-prinsip Pengupahan.....	97
F. UMP DKI Jakarta Tahun 2022.....	102
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP SINKRONISASI KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAQĀSĪD ASY- SYARI'AH JASSER AUDA .....</b>	<b>109</b>
A. Sinkronisasi Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Terhadap Aturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi .....	109
B. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Perspektif <i>Maqāsid Asy- Syari'ah</i> Jasser Auda.....	130
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>172</b>
A. Kesimpulan .....	172
B. Saran-saran .....	173
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Upah Minimum Provinsi pada Semua Provinsi Di Indonesia .....	2
Tabel 1.2 Ringkasan Hasil Telaah Pustaka .....	11
Tabel 1.3. Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di DKI Jakarta Tahun 1999-2020...	78
Tabel 1.4 Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2020 .....	79



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Upah minimum Provinsi merupakan upah yang diberikan kepada pekerja atau buruh dalam wilayah provinsi. Pekerja atau buruh layak mendapatkan upah yang layak. Oleh sebab itu, upah minimum ini sebaiknya bisa mencukupi kebutuhan hayati pekerja/buruh itu beserta keluarganya.<sup>1</sup> Setiap provinsi sangat ingin memberikan kesejahteraan kepada pekerja atau buruh melalui kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penetapan Upah Minimum dilakukan oleh Gubernur melalui Keputusan Gubernur. Kewenangan Gubernur untuk melaksanakan kewajiban penetapan Upah Minimum Provinsi ini merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pada Pasal 27.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan keputusan tentang revisi Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Secara otomatis, Keputusan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengubah UMP yang sebelumnya 0,85% menjadi 5,1%. Sesuai dengan formula terbaru, bahwa UMP 2022 DKI Jakarta tercatat naik Rp225.667 menjadi Rp4.641.854.<sup>2</sup> Keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ini dilakukan untuk memberikan penghidupan yang layak bagi buruh dan tidak memberatkan pengusaha.

---

<sup>1</sup> G Kartasapoetra, dkk., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta : Sinar grafika, 1994), hlm. 101.

<sup>2</sup> Iim Fathimah Timorria, “UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi, Ini Perbedaannya dengan Aturan Sebelumnya”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/12/1479453/ump-dki-jakarta-2022-direvisi-ini-perbedaannya-dengan-aturan-sebelumnya>, diakses 20 Desember 2021.

Mengenai kenaikan upah ini tertuang di dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Hal ini sebagaimana data yang dilansir pada Liputan 6 tentang Upah Minimum Provinsi pada 34 Provinsi yang tersebar di Indonesia. Berikut ini 34 Provinsi dan besaran Upah Minimum Provinsi tahun 2021 dan Tahun 2022, antara lain:

### Upah Minimum Provinsi pada Semua Provinsi Di Indonesia<sup>3</sup>

No	Nama Provinsi	UMP 2021	UMP 2022
1	Jawa Barat	Rp 1.810.351,36	Rp 1.841.486
2	Jawa Tengah	Rp 1.798.979,12	Rp 1.812.935
3	Jawa Timur	Rp 1.868.777,08	Rp 1.891.567
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	Rp 1.765.000,00	Rp 1.840.915
5	Banten	Rp 2.460.996,54	Rp 2.501.202
6	Bali	Rp 2.494.000,00	Rp 2.516.971
7	DKI Jakarta	Rp 4.416.186	Rp 4.641.854
8	Sumatera Utara	Rp 2.499.423,06	Rp 2.522.609
9	Sumatera Barat	Rp 2.484.014,00	Rp 2.512.539
10	Sumatera Selatan	Rp 3.144.446,00	Rp 3.144.776
11	Riau	Rp 2.888.564,01	Rp 2.938.564
12	Kepulauan Riau	Rp 3.005.460,00	Rp 3.050.172
13	Jambi	Rp 2.630.162,13	Rp 2.649.034
14	Bengkulu	Rp 2.215.000,00	Rp 2.238.094
15	Bangka Belitung	Rp 3.230.023,66	Rp 3.264.883
16	Nusa Tenggara Barat	Rp 2.183.883,00	Rp 2.207.212
17	Nusa Tenggara Timur	Rp 1.950.000	Rp 1.975.000
18	Kalimantan Barat	Rp 2.399.698,65	Rp 2.434.327
19	Kalimantan Tengah	Rp 2.903.144,70	Rp 2.922.515
20	Kalimantan Selatan	Rp 2.877.448,59	Rp 2.906.472
21	Kalimantan Timur	Rp 2.981.378,72	Rp 3.014.496
22	Kalimantan Utara	Rp 3.000.804,00	Rp 3.016.738
23	Sulawesi Utara	Rp 3.310.723,00	Rp 3.310.723
24	Sulawesi Tengah	Rp 2.303.711,00	Rp 2.390.739
25	Sulawesi Selatan	Rp 3.165.876,00	Rp 3.165.876

<sup>3</sup> Liputan6.com, “Daftar Terbaru UMP 2022 di 34 Provinsi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4719239/daftar-terbaru-ump-2022-di-32-provinsi>, Diakses 24 November 2021. Dapat dilihat juga dalam Tira Santia, “UMP 2022 Mulai Berlaku, Ini Daftar Lengkapnya di 34 Provinsi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4849186/ump-2022-mulai-berlaku-ini-daftar-lengkapnya-di-34-provinsi>, diakses 02 Januari 2022.

36	Sulawesi Tenggara	Rp 2.552.014,52	Rp 2.710.595
27	Sulawesi Barat	Rp 2.678.863,10	Rp 2.678.863
28	Gorontalo	Rp 2.788.826,00	Rp 2.800.580
29	Lampung	Rp 2.432.001,57	Rp 2.440.485
30	Papua	Rp 3.516.700,00	Rp 3.561.932
31	Papua Barat	Rp 3.134.600,00	Rp 3.200.000
32	Maluku Utara	Rp 2.721.530,00	Rp 2.862.231
33	Maluku		Rp 2.619.312
34	Aceh		Rp 3.166.460

Kenaikan (Upah Minimum Provinsi) UMP ini menuai pro dan kontra. Bagi buruh atau pekerja kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi mereka karena memberikan keuntungan bagi mereka. Sedangkan bagi pengusaha, mereka merasa keputusan tersebut tidak diuntungkan karena diputuskan secara sepihak. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Haryadi Sukamdani menyampaikan bahwa kebijakan Gubernur telah melanggar aturan ketika merevisi (Upah Minimum Provinsi) UMP tersebut. Karena revisi upah minimum provinsi dilakukan secara sepihak saja dan tidak melibatkan pengusaha.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, Pada Pasal 4 ayat (3) dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman kepada kebijakan Pemerintah Pusat. Kenaikan upah minimum provinsi 0,8% DKI Jakarta dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 tentang pengupahan adalah hasil final. Sehingga keputusan tersebut ialah keputusan akhir dalam penetapan upah minimum Provinsi tahun 2022.

---

<sup>4</sup> Benediktus krisna yogatama, "Apindo: Revisi UMP DKI Jakarta 2022 Melanggar Aturan Pengupahan", <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/20/apindo-revisi-ump-dki-jakarta-2022-melanggar-aturan>, diakses 20 Desember 2021.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tertanggal 16 Desember 2021 tersebut merupakan revisi dari Keputusan Gubernur yang dikeluarkan Anies sebelumnya, yakni Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1395 Tahun 2021 pada tanggal 19 November 2021. Dalam Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021, Anies menetapkan kenaikan UMP hanya 0,85 persen atau setara Rp 37.749.<sup>5</sup> Terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 1395 Tahun 2021 menuai banyak reaksi khususnya pihak pekerja atau buruh, yang menentang kenaikan Upah Minimum Provinsi hanya 0,8 persen.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, Pasal 29 menyatakan bahwa Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui keputusan gubernur selambatnya pada tanggal 21 November tahun berjalan. Artinya, penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 Pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 sudah melebihi waktu kurang lebih satu bulan sejak ketentuan yang ditetapkan.

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta seharusnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Akan tetapi dalam realitanya keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tersebut kenaikan jauh lebih tinggi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kenaikan UMP yang ditetapkan oleh Gubernur DKI ialah 5,1 %.

---

<sup>5</sup> Erikson Parsaoran Sagala, "Menyoalkan Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022", <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/23/10301001/menyoal-kenaikan-51-persen-ump-dki-jakarta-2022?page=1>, diakses 23 Januari 2022.

Penetapan upah harus memperhatikan para pihak, baik pihak pekerja atau buruh atau para pengusaha. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ruslan Abdul Ghafur:

“Dalam penetapan upah *siyāsah māliyah* (ekonomi Islam) menyediakan ruang untuk memberi perlindungan bagi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah pada tingkat terendah tidak seharusnya terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya menaikkan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya merupakan kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batas-batas ini berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja”.<sup>6</sup>

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa setiap kebijakan upah haruslah mendatangkan kemaslahatan baik bagi para buruh maupun para pengusaha. Dalam Islam, mengenai kemaslahatan ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Syariah*. Menurut Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan ingin diwujudkan oleh pembuat Syari’ah (Allah swt) dibalik pembuatan Syari’at dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks Syari’ah.<sup>7</sup>

Lebih lanjut Jasser Auda mengemukakan bahwa *maqāṣid asy-syari’ah* adalah suatu permulaan yang memuat jawaban dari suatu pertanyaan disertai juga dengan contohnya dengan memuat apa yang dimaksudkan oleh syariat Islam. Contohnya, hikmah dari adanya kewajiban mengeluarkan zakat adalah untuk kemaslahatan

---

<sup>6</sup> Ruslan Abdul Ghafur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Arjasa pratama, 2020), hlm. 22.

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007), hlm. 15.

bersama.<sup>8</sup> Jasser Auda juga mengemukakan bahwa *Maqāṣid* juga dapat dianggap sebagai sejumlah tujuan (yang dianggap) *Ilahi* dan konsep akhlak yang menjadi landasan dalam proses *at-Tasyri' al-Islam* (penyusunan hukum berdasarkan Syari'at Islam, seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan).<sup>9</sup>

As-Syatibi menjelaskan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba baik di dunia dan akhirat. Penelitian hukum membuktikan bahwa ditetapkannya suatu hukum adalah untuk kemashlahatan hamba. beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini hanya ada tiga yaitu *ḍarūriyāt*, *hājiyat*, *taḥsīniyāt*. *Darūriyāt*, harus ada untuk menjaga kemashlahatan dunia dan akhirat. Jika kemaslahatan ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *ḍarūriyāt* tersebut hilang.

*Maqāṣid al-ḍarūriyāt* ini ada lima yaitu: menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga akal.<sup>10</sup> Berdasarkan paparan yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian Kebijakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dalam sudut pandang *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

---

<sup>8</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid asy-Syariah Falsafah li al-Tasyri' al-Islami*, (London: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2007), hlm. 15.

<sup>9</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyyah bi Maqāṣidiha*, (Herndon, USA: al-Ma'had al-Fikr al-Islami, 2006), hlm. 15.

<sup>10</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nadariyāt al-Maqāṣid Inda al-Imām al-Syāṭibi*, (Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992), hlm. 116.

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi?
- 2) Apakah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sesuai dengan *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Jaseer Auda?.

## C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a) Untuk menganalisa dan mengkritisi kesesuaian Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 terhadap aturan perundang-undangan yang lebih tinggi .
- b) Untuk menganalisa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Kegunaan teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian Hukum Tata Negara



Islam pada Program Studi Magister Ilmu Syariah (MIS) konsentrasi Hukum Tata Negara.

- b) Kegunaan praktis, penelitian ini sangat berguna sebagai kajian lebih lanjut bagi praktisi Hukum Tata Negara, Institusi atau Lembaga Pemerintah dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan umat, khususnya kebijakan tentang masalah Upah Minimum Provinsi (UMP).

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan peneliti. Penelitian dalam kajian” Kebijakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tinjauan *Maqāṣid Asy-Syari’ah*”, penulis menelusuri di berbagai sumber ternyata jarang yang membahas terkait penelitian kebijakan Upah Minimum Provinsi yang ditinjau dari segi *maqāṣid asy-syari’ah*. Namun, ada tolok ukur dari penelitian sebelum yang sedikit hampir serupa dengan penelitian ini.

Penelitian tentang pengupahan ini telah banyak dilakukan oleh peneliti seperti penelitian yang dilakukan oleh H. Ahmad Luthfi Dan Jamiah Erla Shernik Agustin Dengan Judul “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Nilai Tukar Petani (NTP) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuliitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi mempengaruhi secara parsial dengan

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi.<sup>11</sup> Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi M. Sabihi yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upah minimum Provinsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di kota Manado berpengaruh tidak baik.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan Dewi M. Sabihi ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska yang sama mengkaji upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Riska berjudul “Pengaruh Upah Minimum Dan Angka Partisipasi Kasar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Kalimantan”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upah minimum dan angka partisipasi kasar memberikan pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.<sup>13</sup>

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah Dkk dengan judul “Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Kota Banda Aceh”. Hasil penelitian ini menunjukkan

---

<sup>11</sup> H. Ahmad Luthfi Dan Jamiyah Erla Shernik Agustin, “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump) Dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Edisi 1, (Juli 2021), hlm. 27.

<sup>12</sup> Dewi M. Sabihi, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 1, (Juli 2021), hlm. 35.

<sup>13</sup> Riska, “Pengaruh Upah Minimum Dan Angka Partisipasi Kasar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Kalimantan”, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 10, No. 4, (2021), hlm. 23.

bahwa Upah minimum Provinsi sangat berpengaruh kepada pengangguran di Banda Aceh.<sup>14</sup>

Penelitian tentang pengaruh Upah Minimum terhadap pengangguran ini juga dilakukan oleh Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia dengan jenis jurnal yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa inflasi dan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Namun, UMP tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran di Indonesia yang disebabkan inflasi dan IPM sesuai dengan kurva Philips dan teori pertumbuhan baru.<sup>15</sup>

Untuk mempermudah melihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menyajikannya dalam bentuk tabel. Berikut beberapa ringkasan hasil temuan penelitian sebelumnya, antara lain:

**Tabel 1.2 Ringkasan Hasil Telaah Pustaka**

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Kajian Penelitian
1	H. Ahmad Luthfi Dan Jamiah Erla Shernik Agustin	“Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Nilai Tukar Petani (NTP) Terhadap	Metode kuliitatif	Upah Minimum Provinsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi	Meneliti UMP melalui pertumbuhan ekonomi

<sup>14</sup> Ahmad luthfi dan Uswatun Hasanah, “Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ekonomis*, Vol. 7, No. 1, (April 2021), hlm. 10.

<sup>15</sup> Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia, “Pengaruh Inflasi , Indeks Pembangunan Manusia , Dan Upah” 5, no. 2 (2021): 94–102.

		Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”.			
2	Dewi M. Sabihi	“Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado”	Metode kuliitatif	Pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja tidak bagus	Meneliti UMP melalui penyerapan tenaga kerja
3	Uswatun Hasanah	“Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Kota Banda Aceh”	Model analisis regresi linier berganda	Upah minimum Provinsi sangat berpengaruh kepada pengangguran	Meneliti UMP terhadap pengangguran
4	Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia	“Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Indonesia”	Regresi data panel	UMP tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia	Mengkaji pengaruh UMP dengan pengangguran
5	Nur Shabrina Nadhilah	“Implementasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Usaha Kecil Di Kota Samarinda”.	Yuridis empiris	Penerapan Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur bagi Usah tepatnya di Samarinda belum maksimal <sup>16</sup>	Meneliti UMP terhadap Usaha Kecil
6	Franco D. Tarumingken g	“Pengawasan Pemerintah Dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Di Sulawesi	Deskriptif kualitatif	pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Sulawesi Utara telah terlaksana <sup>17</sup>	Mengkaji penerapan UMP berdasarkan pengawasan

<sup>16</sup> Nur Shabrina Nadhilah, Implementasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Usaha Kecil Di Kota Samarinda”, *Journal of Law*, Vol. 7, No. 1, (2020), hlm. 13.

<sup>17</sup> Franco D. Tarumingken g, dkk., ““Pengawasan Pemerintah Dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di Sulawesi Utara”, *JAP*, Vol.8, No. 114, (2022), hlm. 35.

		Utara”.			pemerintah
7	Fara Eka Wahyuni	“Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020”.	Deskriptif kualitatif	Upah Minimum Provinsi dan jumlah industri berpengaruh secara simultan terhadap kesempatan kerja di Provinsi Jawa Timur <sup>18</sup>	Mengkaji pengaruh UMP terhadap kesempatan kerja
8	Juan Giovanni Temmy Manginsihi	“Analisis Pengaruh Modal Manusia Dan Upah Minimum Provinsi (UMP)Terhadap Produktivitas Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara”	kuantitatif deskriptif	UMP secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara, dan tingkat pendidikan, kesehatan. <sup>19</sup>	Mengkaji UMP terhadap produktifitas ekonomi
9	Vadilatul Ulfa	“Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Jumlah Penduduk Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019”	Kualitatif	Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. <sup>20</sup>	Mengkaji pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja

<sup>18</sup> Fara Eka Wahyuni, Dkk., “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, (Agustus 2021), hlm. 550.

<sup>19</sup> Juan Giovanni Temmy Manginsihi, dkk., “Analisis Pengaruh Modal Manusia Dan Upah Minimum Provinsi (UMP)Terhadap Produktivitas Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22 No. 4, (Mei 2022), hlm. 1.

<sup>20</sup> Vadilatul Ulfa, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Jumlah Penduduk Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 10, No. 1, (2021).

10	Diah Ayu Riska Pertiwi	“Penerapan Upah Minimum Pekerja Perusahaan Jasa Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Analisis Hukum Yang Responsif”	yuridis normatif	Upah minimum dalam komponen hidup layak yang ditetapkan oleh Pemerintah Sumatera Selatan telah memenuhi semangat hukum yang responsif <sup>21</sup>	Menganalisis UMP berdasarkan analisis hukum responsif
11	Toher Junrillah	“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Upah Minimum Provinsi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Kabupaten Batanghari”	Kuantitatif	Upah Minimum Provinsi dan investasi berpengaruh negatif. <sup>22</sup>	Mengkaji Upah Minimum Provinsi terhadap penyerapan kerja pada sektor pertanian
12	Hasan Basri dan Adi Putra	“Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jambi”	Kuantitatif	Penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Provinsi Jambi bernilai negatif pada saat kondisi PDRB sektor pertanian dan UMP tidak mengalami peningkatan <sup>23</sup>	Mengkaji pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja

<sup>21</sup> Diah Ayu Riska Pertiwi, “Penerapan Upah Minimum Pekerja Perusahaan Jasa Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Analisis Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, (2021), hlm. 377.

<sup>22</sup> Toher Junrillah, dkk., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Upah Minimum Provinsi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Kabupaten Batanghari”, *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 10, No. 3, (September-Desember 2021), hlm. 169.

<sup>23</sup> Hasan Basri dan Adi Putra, “Pengaruh Pdrb Sektor Pertanian Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jambi”, *Jurnal Development*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2021), hlm. 11.

13	Himawan Estu Bagijo	“Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Studi Kasus Penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 Di Jawa Timur)”	Yuridis Empiris	Kenaikan UMP Jawa Timur Tahun 2021 yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 <sup>24</sup>	Mengkaji kewenangan Gubernur dalam menetapkan UMP setelah berlakunya undang-undang cipta kerja
14	Syafa Nabila	“Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Di Kota Langsa”	Yuridis Empiris	Peranan Kota Langsa terhadap penerapan upah minimum belum maksimal di bisa dilihat masih banyaknya pengusaha khususnya di Kota Langsa belum melaksanakan keputusan Gubernur mengenai pengawasan upah minimum provinsi <sup>25</sup>	Mengkaji Upah Minimum berdasarkan keputusan Gubernur
15	Dini Ayu Shafira	“Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar Gaji Dibawah Upah Minimum Provinsi Di Kota Langsa”	Yuridis Empiris	Masih banyak ditemukan pengusaha membayar upah di bawah upah minimum provinsi	Mengkaji UMP pada bagian hukum pidananya

<sup>24</sup> Bagijo, Himawan Estu, “Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja(Studi Kasus Penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 Di Jawa Timur)”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1, (2021), hlm. 18.

<sup>25</sup> Syafa Nabila, dkk., “Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2021), hlm. 212.

				dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah <sup>26</sup>	
16	Dadan Herdiana & Abdul Hadi	“Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Penetapan Upah Minimum (Studi Komparatif Penetapan Upah Minimum Sebelum dan Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)”	Kualitatif Komparatif	Sebelum terbitnya PP 78 tahun 2015 penetapan UMP berdasarkan KHL, sedangkan penetapan Upah Minimum setelah terbit PP 78 tahun 2015 berdasarkan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi <sup>27</sup>	Mengkaji UMP melalui studi komparatif
17	Lina Marlina	“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”	Regresi Linier Berganda	Pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum bersama-sama mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia <sup>28</sup>	Mengkaji UMP terhadap tingkat pengangguran terbuka
18	Annisa Yulianti & Hadi Sasana	“Analisis Peningkatan Upah Minimum Terhadap	Kuantitatif	Upah minimum memiliki	Mengkaji UMP terhadap penyerapan

<sup>26</sup> Dini Ayu Shafira, dkk., “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar Gaji Dibawah Upah Minimum Provinsi Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 3, No. 2, (2021), hm. 236.

<sup>27</sup> Dadan Herdiana & Abdul Hadi, “Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Penetapan Upah Minimum (Studi Komparatif Penetapan Upah Minimum Sebelum dan Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)”, *Jurnal Prosiding Senantias*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 318.

<sup>28</sup> Lina Marlina, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 6, No. 1, (Maret 2022), hlm. 87.



		Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”		hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang tetapi tidak signifikan dalam jangka pendek <sup>29</sup>	tenaga kerja
19	Redi Hermansyah	“Analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi”	Kuantitatif	sektor industri, upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri <sup>30</sup>	Menganalisis UMP sektor industri
20	Yessica Donna Amisa	“Pengaruh Upah Minimum Dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pph Pasal 21 Di Indonesia”	Kuantitatif	Upah minimum dan daya beli masyarakat setiap provinsi di Indonesia memiliki pengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kenaikan PTKP <sup>31</sup>	Mengkaji UMP terhadap PTKP

<sup>29</sup> Annisa Yulianti & Hadi Sasana, “Analisis Peningkatan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 3, (2021), hlm. 134.

<sup>30</sup> Redi Hermansyah, “Analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter*, Vol. 9, No.1, (Januari-April 2021), hlm. 13.

<sup>31</sup> Yessica Donna Amisa, dkk., “Pengaruh Upah Minimum Dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pph Pasal 21 Di Indonesia”, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol. 2, No. 4, (Desember 2021), hlm. 282.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) sudah banyak dilakukan, tetapi hanya sedikit yang meneliti Upah dalam pandangan *maqāṣid asy-syari'ah*. Penelitian terdahulu hanya terfokus pada upah secara umum saja.

Penelitian yang menjadi telaah pustaka di atas yang berupa jurnal tersebut sama-sama mengkaji tentang masalah Upah Minimum. Meskipun penelitian yang dijadikan telaah pustaka tersebut hanya membahas upah minimum secara umum. Sedangkan penelitian ini membahas upah minimum secara khusus dengan berbagai sudut pandang yakni dari sudut pandang *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda (*Cognitive nature of system, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multi dimensionality, dan purposefullnes*). Dengan demikian penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian terdahulu meskipun mengkaji persoalan yang sama yaitu upah minimum.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kerangka teoretik merupakan salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat esensial bagi peneliti ketika akan menganalisis seluruh permasalahan yang akan dikaji, termasuk dalam penelitian di bidang hukum.<sup>32</sup> Kerangka teori dalam penelitian “Kebijakan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 Perspektif *Maqāṣid asy-Syariah*”, sangatlah penting guna untuk menjawab persoalan atau problematika yang telah diuraikan di dalam latar belakang

---

<sup>32</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1 (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 39.

dan di dalam rumusan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian ini lebih terarah sehingga mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

Beberapa teori yang digunakan penulis untuk menjawab persoalan tersebut, antara lain:

### 1. Teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* Jasser Auda

Secara bahasa, *Maqāṣid Asy-Syari'ah* diambil dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *asy-Syari'ah*. *Maqāṣid* ialah bentuk jamak dari yang mempunyai banyak makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, konsisten, tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.<sup>33</sup> Sedangkan kata *asy-syari'ah*, secara bahasa berarti jalan menuju mata air. Jika digabungkan menjadi *Maqāṣid Asy-Syari'ah* yang bisa berarti tujuan syari'at.

Menurut Jasser Auda, ada 6 fitur dasar sistem untuk menganalisis sistem hukum Islam, yaitu watak kognitif sistem (*cognitive nature of systems*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), multi-dimensionalitas (*multi dimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suhayli, *Qai'dah Dar'u al-Mafāṣid Awla Min Jalb al-Maṣālih Dirāsah Tahliliyyah*, (Mesir: Dar as-Salam, 2010), hlm. 64.

<sup>34</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-Syari'ah: Pendekatan Sistem*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008), hlm. 321.

## 2. Konsep-konsep Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan hak pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia. Hak ini melekat pada diri setiap manusia dan tidak dapat dicabut (*inalienable*) oleh siapapun. Hak ini bukan hukum positif atau pemberian masyarakat terhadap satu individu atau dapat dibedakan dengan individu yang lain. Oleh sebab itu, perbedaan suku, bahasa, ras, keyakinan, warna kulit, negara, bahkan seseorang melakukan tindakan kejahatan paling berat sekalipun, seseorang tersebut tidak akan kehilangan martabatnya dan hak asasi sebagai manusia.<sup>35</sup>

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur ke dalam beberapa regulasi, baik dalam bentuk Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan. Bunyi Pasal 27 ayat (2) adalah bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>36</sup> Dalam hal hak untuk memperoleh pekerjaan juga diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

---

11. <sup>35</sup> Rhona K.M. Smiith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm.

<sup>36</sup> Pasal 27 ayat (2).

### 3. Hukum Ketenagakerjaan

Mengenai pengertian tenaga kerja juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pada Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.<sup>37</sup> Adapun pihak-pihak yang terlibat ke dalam hukum ketenagakerjaan antara lain ialah Pekerja/buruh, Pengusaha, Organisasi pekerja/buruh. Organisasi pengusaha dan Pemerintah.

### F. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian literer atau riset kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dimana obyek penelitian biasanya digali lewat beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Jika dahulu studi kepustakaan hanya terfokus pada buku yang dicetak saja, pada saat ini juga tersedia buku-buku online yang dapat diakses melalui internet.<sup>38</sup>

Penelitian ini akan meneliti tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta dalam

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat (2).

<sup>38</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 89

tinjauan *maqāṣid al-syariah* melalui studi kepustakaan baik melalui media cetak maupun elektronik.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menggunakan penelitian preskriptif-analitis, adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh saran-saran terhadap problem-problem tertentu.<sup>39</sup> Saran-saran tersebut kemudian dianalisa oleh peneliti. Makna dari preskriptif adalah memberikan petunjuk atau ketentuan resmi yang berlaku. Preskriptif juga bermakna apa yang semestinya dilakukan oleh hukum. Oleh karena itu, sifat penelitian preskriptif ini akan memberikan petunjuk melalui saran-saran tentang bagaimana mengatasi persoalan tentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Burhan Asofa, pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 15.

di lapangan.<sup>40</sup> Dengan kata lain, penelitian ini akan melihat sinkronisasi kebijakan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2022 atau melihat kesesuaian antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta realitanya di lapangan dengan aturan yang lebih tinggi.

#### 4. Sumber Data

##### a. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
  - 2) Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022
  - 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri dari buku-buku hukum, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil wawancara media (media sosial, tv, youtube). Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan penelitian pendukung seperti media sosial, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, *black law sictionary* yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

---

<sup>40</sup> Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15.

#### b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Pencarian bahan hukum tersebut juga dapat dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun mencari bahan hukum melalui internet atau *website*.<sup>41</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, peraturan tentang pengupahan atau upah minimum Provinsi. Mengumpulkan bahan hukum sekunder yaitu jurnal, tesis, disertasi sesuai dengan objek yang diteliti, dan mengumpulkan bahan hukum pendukung seperti kamus hukum, *ensiklopedia* hukum. Kemudian menganalisis bahan hukum yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### c. Teknik Analisis

Teknik menganalisis dalam penelitian ialah dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian memberikan telaah baik berupa menentang, mengkritik, mendukung maupun memberikan komentar, kemudian membuat kesimpulan hasil penelitian dengan pikiran sendiri

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet ke-1, (Mataram: Mataram University Pres, 2020), hlm. 65.



dengan bantuan teori yang dipakai.<sup>42</sup> Penelitian ini akan memberikan telaah terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan mendukung, mengkritik atau memberikan komentar kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang ada.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian tesis ini bersifat sistematis yang terdiri dari bab dan sub bab, antara bab dan sub bab saling berkesinambungan. Adapun sistem pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 Bab, sebagai berikut:

Bab I berisi tentang Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian. Kemudian kerangka teoretik digunakan sebagai pisau atau alat analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Selanjutnya menjelaskan secara rinci metode penelitian yang dipakai. Pada bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Tentang Konsep Hak-Hak Dasar Pekerja Dan Pengupahan dalam *Maqāṣid Asy-Syari'ah* Jasser Auda, yang meliputi konsep hak-hak dasar pekerja dalam hak asasi manusia, teori *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Auda, dan hukum ketenagakerjaan serta dasar hukum pengupahan dalam Islam.

---

<sup>42</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 71.

Bab III berisi tentang penjelasan kebijakan pengupahan di DKI Jakarta. Pada bab ini akan menjelaskan tentang Kebijakan, Deskripsi Tentang Upah Minimum Provinsi, UMP DKI Jakarta Dan Komponen-Komponen UMP, Kebijakan Regulasi Pengupahan di DKI Jakarta, prinsip-prinsip pengupahan dan UMP DKI Jakarta Tahun 2020.

Selanjutnya bab IV berisi tentang analisis yang meliputi Sinkronisasi Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Terhadap Aturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan analisis Kebijakan Kenaikan Upah Minimum Provinsi ini dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah*. Pada bab ini akan menjelaskan tentang sinkronisasi tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) dilihat dari sisi hukum positif dan *Maqāṣid Asy-Syari'ah*. Kemudian ditutup dengan bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran (saran yang membangun).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian penutup yang merupakan hasil ringkasan analisis yang dibahas pada bab sebelumnya yakni pada bab IV. Bab ini memuat tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan dalam tesis ini. Pada bab ini juga dibahas tentang saran-saran yang membangun baik kepada objek yang diteliti maupun bagi peneliti itu sendiri.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran dan uraian serta penjelasan dari hasil analisis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 dalam sudut pandang hukum positif tidak sinkron atau tidak sejalan dengan ketentuan hukum tentang pengupahan di Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta tentang kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 5,1% tidak selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Akan tetapi, disisi lain Keputusan Gubernur tersebut berusaha untuk melindungi hak-hak buruh untuk memberikan upah yang layak dan penghidupan yang layak sesuai dengan amanat konstitusi (UU NRI Tahun 1945).
2. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2020 perspektif *maqāṣid asy-syari'ah* Jasser Audah yaitu 6 fitur sistem hukum Islam tidak terpenuhi semuanya, hanya

sebagian dari keenam fitur yang dikemukakan oleh Jaseer Audah yaitu aspek kemenyeluruhan (*Wholeness*), hierarki yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), dan kebermaksudan (*Purposefullness*). Fitur sistem yang tidak sesuai yakni watak kognitif sistem (*cognitive nature of system*), keterbukaan (*openness*) dan multidimensionalitas (*multidimensionality*).

## **B. Saran-saran**

Dikarenakan setelah Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minim Provinsi Tahun 2022 dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh pengusaha dan ada putusan dari PTUN, maka sangat disarankan untuk melakukan penelitian atau riset lebih lanjut mengenai Pasca Putusan PTUN tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Duta Ilmu, 2005.

### Hadis

al-Aşqalani, Ibnu Hajar, *Bulūghul Marām*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah Jilid II*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

### Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

al-Afjan, Abu, *Min Atsar Fuqaha al-Andalus; Fatawa al-Imām asy-Syatibi*, Tunis: Matba'ah al-Kawakib, 1985.

al-Fasi, 'Alal, *Maqāşid al-Syari'ah wa Makarihuma*, Kairo: Dar al-Salam, 2011.

al-Ghazali, *al-Mustaşfā min 'Ilm al-Uşul Juz I*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

al-Kailani, Abd al-Rahman Ibrahim, *Qawā'id al-Maqāşid inda al-Imām asy-Syātibi: 'Arđan wa Dirāsatan wa Tahlīlan*, Damishq: Dār al-Fikr, 2000.

al-Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqāşid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

al-Raisuni, Ahmad, *Nadariyāt al-Maqāşid Inda al-Imām al-Syātibi*, Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.

....., *Nazariyat al-Maqāşid 'Inda al-Imām al-Syātibi*, Herndon, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

as-Salam, Izuddin Ibn Abd., *Qawā'id al-Ahkam Fi al-Maşālih al-Anam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.th.

asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uşul asy-Syari'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971.

....., *al-Muwāfaqat fī Uşul asy-Syari'ah*, Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.

....., *al-I'tisam*, Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, t.th.

- al-Tāhir bin ‘Āshūr, Muhammad, *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, Tunisia: Dār Sukhūn li al\_Nashr wa al-Tawzi’, 2007.
- Abidin, Said Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwa, 2004.
- Agus, Dede, *Hukum Ketenagakerjaan*, Banten: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2011.
- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Afabeta, 2008.
- Agusmidah, *Hukum Ketenagkerjaan Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Asofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Asikin, Zainal, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Asikin, Zainal, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2006.
- Auda, Jasser, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, Herndon: IIIT, 2007.
- ....., *Maqāṣid asy-Syariah Falsafah li al-Tasyri’ al-Islami*, London: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.
- ....., *Fiqh al-Maqāṣid: Inathah al-Ahkam al-Syar’iyyah bi Maqāṣidiha*, Herndon, USA: al-Ma’had al-Fikr al-Islami, 2006.
- ....., *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. Pen. ‘Ali ‘Abdelmon’im, Cet. I, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- ....., *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syari’ah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Asy-Syari’ah Menurut asy-Syatibi*, Jakarta: PT. RajaGrapindo Persada, 1996.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, Cet. Ke-1, Bandung: Mizan, 1996.
- Budiharjo, Mirriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Budiono, Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Indeks, 2009.

- Djazuli, H. A., *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Islamy, M Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kadarisman, M., *Manajemen Kompensasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Locke, John, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
- Kartasapoetra, G., dkk., *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta : Sinar grafika, 1994.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Cet. ke-2, Jakarta: PT. Padnya Paramita, 2007.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi*, Cet. ke-1, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Mulia, Musdah, *Islam dan Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi*, Jakarta: Naufan Pustaka, 2010.
- Nogi S, Hesel, Tangkilisan, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset, 2003.
- Nowak, Manfred, *Introduction to The International Human Right Regine*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2003.
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2018.
- Rusli, Hardijan, *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Sapoetra, C.G., Karta , R.G., Widianingsih, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico, 1982.
- Shidiq, Sapiuddin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Suhayli, Muhammad Amin, *Qai'dah Dar'u al-Mafāsid Awla Min Jalb al-Maṣālih Dirāsah Tahliliyyah*, Mesir: Dar as-Salam, 2010.

- Sumiarni, Endang , *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, Yogyakarta: UAYJ Press, 2013.
- Smiith, Rhona K.M., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soedarjadi, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Cet ke-5*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008.
- Thahir, A. Halil, *Ijtihad maqāṣidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik pada Masa-masa Awal Perkembangannya dalam Toleransi dalam Keragaman: Visi untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya dan The Asia Foundation, 2002.
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Zaeni, Asyhadie, *Hukum Kerja: Hubungan Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Cet. ke-1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

## **Buku**

- al-Afriqi, Ibn Mansur, *Lisan al- 'Arab*, Beirut: Dar as-Sadr, t,th.
- an-Nabahani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fazlurrahman, *Islam Alih Bahasa Ahsin Muhammad*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Ghafur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Kontribusi Islam terhadap ilmu pengetahuan lebih jauh dapat dilihat dalam Komisi Nasional Mesir untuk Unesco, *Sumbangan Islam kepada Ilmu dan Kebudayaan, terj. Ahmad Tafsir*, Bandung: Pustaka. 1986.
- Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.



- Rivai, Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004.
- Sharif Chaudhry, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*, Cet. ke-29, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soemarso, *Akuntansi Suatu Pengantar, Edisi Kelima*, Jakarta: Salemba Empat, 2009).
- Wehr, Hans, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J. Milton Cowan (ed), London: Mac Donald & Evan Ltd, 1980.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

### **Jurnal**

- Bagijo, Himawan Estu, “Kewenangan Gubernur Menetapkan Upah Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Kasus Penetapan UMP dan UMK Tahun 2021 Di Jawa Timur)”, *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2021.
- Basri, Hasan, Adi Putra, “Pengaruh PDRB Sektor Pertanian Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Provinsi Jambi”, *Jurnal Development*, Vol. 9, No. 1, Juni 2021.
- Herdiana, Dadan, Abdul Hadi, “Tinjauan Yuridis Normatif Tentang Penetapan Upah Minimum (Studi Komparatif Penetapan Upah Minimum Sebelum dan Setelah Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan)”, *Jurnal Prosiding Senantias*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Hermansyah, Redi, “Analisis penyerapan tenaga kerja sektor industri dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jambi”, *Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Junrillah, Toher, dkk., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertanian, Upah Minimum Provinsi Dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Kabupaten Batanghari”, *Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 10, No. 3, 2021.

- Luthfi, H. Ahmad Dan Jamiah Erla Shernik Agustin, “Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Nilai Tukar Petani (Ntp) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi”, *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, Ed. 1, 2021.
- Lutfi, Ahmad dan Uswatun Hasanah, “Pengaruh Migrasi Masuk Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran Di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Ekonomis*, Vol. 7, No. 1, April 2021.
- Manginsihi, Juan Giovanni Temmy, dkk., “Analisis Pengaruh Modal Manusia Dan Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Produktivitas Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22 No. 4, Mei 2022.
- Marliana, Lina, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia”, *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Nabila, Syafa, dkk., “Penetapan Upah Minimum Berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Nadhilah, Nur Shabrina, “Implementasi Upah Minimum Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Usaha Kecil Di Kota Samarinda”, *Journal of Law*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Nuraini, Fithriadi, and Rina Desiana, “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)”, *Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Pertiwi, Diah Ayu Riska, “Penerapan Upah Minimum Pekerja Perusahaan Jasa Pembiayaan Di Provinsi Sumatera Selatan Dalam Analisis Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Riska, “Pengaruh Upah Minimum Dan Angka Partisipasi Kasar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Kalimantan”, *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, Vol. 10, No. 4, 2021.
- Rosandi., Indra Riko, et. al., “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penerapan Upah Minimum Di Kota Samarinda)”, *Journal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 5, No. 3, 2017, 1119-1130.

- Sabihi, Dewi M., “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Manado”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 21, No. 1, Juli 2021.
- Shafira, Dini Ayu, dkk., “Kajian Hukum Pidana Terhadap Pengusaha Yang Membayar Gaji Dibawah Upah Minimum Provinsi Di Kota Langsa”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia, “Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengangguran di Indonesia”, *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Tarumingkeng, Franco D., dkk., “Pengawasan Pemerintah Dalam Penerapan Upah Minimum Provinsi (Ump) Di Sulawesi Utara”, *JAP*, Vol.8, No. 114, 2022.
- Ulfa, Vadilatul, “Pengaruh Upah Minimum Provinsi (Ump), Jumlah Penduduk Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2010-2019”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Wahyuni, Fara Eka, Dkk., “Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Provinsi Dan Jumlah Industri Terhadap Kesempatan Kerja Di Provinsi Jawa Timur Tahun 1995-2020”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Yessica Donna Amisa, “Pengaruh Upah Minimum Dan Daya Beli Masyarakat Setiap Provinsi Terhadap Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pph Pasal 21 Di Indonesia”, *Journal of Sustainability Business Research*, Vol. 2, No. 4, 2021.
- Yulianti, Annisa, Hadi Sasana, “Analisis Peningkatan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No. 3, 2021.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

### Webstite

Adi Condro Bowono, “Perbedaan Keputusan dengan Peraturan”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-keputusan-dengan-peraturan-lt4f0281130c750>, diakses 13 Januari 2012.

Ayu Rifka Sitoresmi, “Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya”, <https://hot.liputan6.com/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya>, diakses pada 14 September 2021.

Benediktus krisna yogatama, “Apindo: Revisi UMP DKI Jakarta 2022 Melanggar Aturan Pengupahan”, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/12/20/apindo-revisi-ump-dki-jakarta-2022-melanggar-aturan>, diakses 20 Desember 2021.

Devira Prastiwi, “4 Fakta Kenaikan UMP DKI Jakarta pada 2022 Mendatang”, <https://www.liputan6.com/news/read/4789426/4-fakta-kenaikan-ump-dki-jakarta-pada-2022-mendatang>, diakses 18 Desember 2021.

Liputan6.com, “Daftar Terbaru UMP 2022 di 32 Provinsi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4719239/daftar-terbaru-ump-2022-di-32-provinsi>, Diakses 24 November 2021. Dapat dilihat juga dalam Tira Santia, “UMP 2022 Mulai Berlaku, Ini Daftar Lengkapnya di 34 Provinsi”, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4849186/ump-2022-mulai-berlaku-ini-daftar-lengkapnya-di-34-provinsi>, diakses 02 Januari 2022.

Lim Fathimah Timorria, “UMP DKI Jakarta 2022 Direvisi, Ini Perbedaannya dengan Aturan Sebelumnya”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211220/12/1479453/ump-dki-jakarta-2022-direvisi-ini-perbedaannya-dengan-aturan-sebelumnya>, diakses 20 Desember 2021.

Rahmat S. Sokonagoro, “Apa beda Peraturan dengan Keputusan?”, [https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55#:~:text=1.,pengambilan%20keputusan%20administratif%20\(beschikkings\)](https://jdih.jogjakota.go.id/index.php/articles/read/55#:~:text=1.,pengambilan%20keputusan%20administratif%20(beschikkings)), diakses 6 juli 2012.

Sagala, Erikson Parsaoran, “Menyoalkan Kenaikan 5,1 Persen UMP DKI Jakarta 2022”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/01/23/10301001/menyoal-kenaikan-51-persen-ump-dki-jakarta-2022?page=1>, diakses 23 Januari 2022.

